

Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Keislaman untuk Penanggulangan Pelecehan Seksual di Kalangan Pelajar

Ilham Hardianto ¹, Hatib Rachmawan ²

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ 24204011054@student.uin-suka.ac.id, ¹ hatibrachmawan@ilha.uad.ac.id ²

ABSTRACT	Article Info
<p><i>Cases of sexual harassment among Indonesian students continue to increase, occurring in physical, verbal, and digital forms. Legal measures through Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes have strengthened victim protection, yet preventive efforts through Islamic character education remain suboptimal. This article aims to examine the concepts, relevance, and implementation of character education based on Islamic values as a preventive strategy against sexual harassment among students. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach through library research, triangulating normative Islamic sources (the Qur'an and Hadith), positive legal regulations, and contemporary research findings. The results show that Islamic character education emphasizing the values of faith (iman), piety (taqwa), modesty (haya'), chastity (iffah), and trustworthiness (amanah) effectively nurtures students' moral awareness. Habituation through Islamic practices such as congregational prayer, joint supplications, Friday charity, and the 5S culture (smile, greeting, respect, courtesy, politeness) has proven effective in strengthening discipline, religiosity, and social sensitivity. The values of ihsan and digital ethics (akhlaq bermedsos) are also highly relevant in the Society 5.0 era for addressing challenges of electronic-based gender violence. The implementation of Islamic character education cannot stand alone but requires integration with school policies, strengthened parental roles, and community support to ensure that Islamic values are internalized in students' daily lives. This article concludes that Islamic character education constitutes a comprehensive, applicable, and sustainable preventive strategy for combating sexual harassment while shaping a generation with noble character, resilience, and global competitiveness.</i></p>	<p>Article History Received : 19-12-2025, Revised : 20-12-2025, Accepted : 21-12-2025</p> <p>Keywords: Islamic Character Education, Islamic Values, Sexual Harassment, Students, Prevention</p>
<p>ABSTRAK</p> <p>Kasus pelecehan seksual di kalangan pelajar Indonesia terus meningkat, baik secara fisik, verbal, maupun digital. Upaya hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memperkuat perlindungan korban, tetapi langkah preventif melalui pendidikan karakter Islami masih kurang optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep, relevansi, dan implementasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman sebagai strategi pencegahan pelecehan seksual di kalangan pelajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, dengan triangulasi sumber normatif Islam (Al-Qur'an dan hadis),</p>	<p>Kata Kunci: Pendidikan Karakter Islami, Nilai Keislaman, Pelecehan Seksual, Pelajar, Pencegahan</p>

regulasi hukum positif, serta hasil penelitian kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter Islami yang menekankan nilai iman, takwa, haya', iffah, dan amanah efektif membentuk kesadaran moral peserta didik. Proses habituasi melalui pembiasaan praktik Islami seperti shalat berjamaah, doa bersama, sedekah Jumat, dan budaya 5S terbukti meningkatkan disiplin, religiusitas, dan kepekaan sosial. Nilai ihsan dan akhlak bermedsos juga sangat relevan di era Society 5.0 dalam menghadapi tantangan kekerasan berbasis gender online. Implementasi pendidikan karakter Islami tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan integrasi kebijakan sekolah, penguatan peran keluarga, dan dukungan masyarakat agar nilai-nilai keislaman terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter Islami merupakan strategi preventif yang komprehensif, aplikatif, dan berkelanjutan dalam menanggulangi pelecehan seksual sekaligus membentuk generasi berakhlak mulia, tangguh, dan berdaya saing global.

PENDAHULUAN

Fenomena pelecehan seksual di kalangan pelajar telah menjadi masalah sosial yang kian mengkhawatirkan. Data Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2004–2021 terdapat 544.452 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual yang sebagian besar terjadi di ruang-ruang domestik maupun pendidikan (Reginald, Mariano, & Pan, 2023, p. 80). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang aman dan kondusif, justru sering kali menjadi lokasi terjadinya tindakan tidak senonoh yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan merusak masa depan generasi muda.

Pelecehan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, melainkan juga trauma psikologis, menurunkan rasa percaya diri, dan bahkan dapat mendorong korban pada depresi atau tindakan ekstrem (Reginald et al., 2023, hlm. 89). Selain itu, maraknya kekerasan berbasis gender online (KBGO) melalui media sosial memperlihatkan bahwa teknologi juga menjadi medium baru bagi terjadinya kekerasan seksual. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, dari 16 kasus pada 2017 menjadi 942 kasus pada 2020, bahkan melonjak lagi

hingga 1.721 kasus pada 2021 (Syahriana, Zuhriah, & Wahidi, 2022, hlm. 194).

Kasus-kasus seperti revenge porn maupun catcalling membuktikan bahwa pelecehan dapat berbentuk fisik maupun non-fisik, verbal maupun berbasis digital. Catcalling, misalnya, dinilai sebagai “awal dari kejahatan seksual seperti perkosaan bahkan perdagangan orang” (Afrian & Susanti, 2022, hlm. 317). Sementara itu, revenge porn sebagai salah satu bentuk KBGO menimbulkan kerugian multidimensi, mulai dari tekanan mental, sosial, hingga kerugian ekonomi korban (Faizah & Hariri, 2022, hlm. 527).

Upaya hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting untuk memperkuat perlindungan korban. UU ini bertujuan “mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; serta menjamin ketidakberulangan” (Anisah, 2023, hlm. 160; Nova & Elda, 2022, hlm. 567). Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Pencegahan yang bersifat preventif perlu dilakukan melalui pendidikan karakter sejak dini.

Pendidikan berbasis nilai keislaman memiliki peran strategis karena Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri (hifz al-'ird), memuliakan martabat manusia, serta mengajarkan akhlak mulia dalam interaksi sosial. Prinsip-prinsip seperti amanah, iffah (menjaga kehormatan), serta taqwa dapat membentuk kesadaran moral siswa untuk menolak segala bentuk kekerasan seksual.

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan kesadaran ini. Penelitian Irayadi, Awangga, Yuwafi, Kartika, dan Wijayanthi (2023) menegaskan bahwa sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang internalisasi nilai-nilai karakter untuk melindungi anak dari pelecehan seksual (hlm. 68). Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis nilai Islam dapat menjadi alternatif solusi yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan moral dan spiritual peserta didik.

Pendekatan ini semakin relevan mengingat masih banyaknya guru dan stakeholder pendidikan yang kurang memahami substansi UU TPKS maupun strategi pencegahan kekerasan seksual. Anisah (2023) mencatat bahwa “perbedaan persepsi pemberlakuan UU TPKS antara pendamping kasus dengan aparat penegak hukum menjadikan penyelesaian kasus tersendat-sendat” (hlm. 161). Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis keislaman di sekolah perlu diarahkan untuk memperkuat kesadaran moral, memberikan bekal etika pergaulan, dan membangun budaya nol toleransi terhadap pelecehan seksual.

Dengan landasan ini, penelitian ini berangkat dari urgensi mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan karakter sebagai langkah preventif untuk menanggulangi pelecehan seksual di kalangan pelajar. Sebagian besar penelitian menyoroti

aspek hukum, sementara strategi berbasis pendidikan karakter Islami belum banyak digali. Artikel ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model pendidikan karakter Islami sebagai strategi preventif pelecehan seksual di kalangan pelajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Fokus utama diarahkan pada kajian literatur (library research) yang memanfaatkan sumber hukum, data statistik, serta hasil penelitian terdahulu tentang kekerasan seksual dan pendidikan karakter berbasis nilai Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Faizah dan Hariri (2022), metode yuridis-normatif atau deskriptif-analitis efektif digunakan untuk menganalisis efektivitas UU TPKS dan implementasi nilai-nilai yang terkait dengan perlindungan korban (hlm. 521). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena pelecehan seksual di kalangan pelajar, tetapi juga menganalisis keterkaitannya dengan nilai keislaman dalam pendidikan karakter. Selain studi pustaka, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan memperhatikan konteks sosial pendidikan. Pendekatan ini penting karena permasalahan pelecehan seksual di sekolah tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum, struktur pendidikan, serta pemahaman masyarakat (Syahriana, Zuhriah, & Wahidi, 2022, p. 198). Analisis dilakukan melalui triangulasi literatur berupa dokumen hukum (UU TPKS), laporan tahunan Komnas Perempuan, serta artikel akademik tentang peran lembaga pendidikan dalam pencegahan pelecehan seksual. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai relevansi dan implementasi pendidikan karakter Islami sebagai strategi preventif yang sistematis dan

kontekstual dalam menanggulangi pelecehan seksual di kalangan pelajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Karakter Islami sebagai Basis Pencegahan Kekerasan Seksual

Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam merupakan landasan fundamental bagi pembangunan ketahanan moral peserta didik sekaligus solusi strategis dalam mengantisipasi krisis akhlak yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Surah Luqman ayat 13–19 memuat nasihat Luqman kepada anaknya tentang tauhid, akhlak, penghormatan kepada orang tua, pelaksanaan salat, serta sikap rendah hati. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman universal yang menegaskan pentingnya pembinaan karakter sejak dini sebagai modal utama dalam menghadapi tantangan zaman. Ajaran ini memperlihatkan bahwa pendidikan akhlak tidak berhenti pada ranah kognitif, tetapi harus terinternalisasi dalam sikap dan perilaku keseharian peserta didik sehingga terbentuk pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berani menolak perilaku menyimpang (Masripah, Wahyuni, & Mulyani, 2025). Dengan kata lain, pendidikan karakter Islami dapat berfungsi sebagai benteng moral yang mencegah siswa dari kemungkinan terjerumus pada tindak kekerasan seksual.

Perspektif Islam mengenai pendidikan karakter menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan, sikap, dan tindakan. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Lickona, yang menggarisbawahi tiga komponen utama yaitu moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral action (tindakan moral) (Lickona, 2012; Ramli et al., 2023). Peserta didik yang sejak dini dibekali pendidikan karakter Islami memiliki kesiapan lebih baik untuk menghadapi godaan hawa

nafsu, mampu menumbuhkan sikap saling menghargai sesama, serta menjunjung tinggi kehormatan diri. Dengan cara ini, pendidikan karakter tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

Akhlak dalam Islam dibangun melalui proses habituasi atau pembiasaan yang konsisten dan berulang. Al-Ghazali menegaskan bahwa akhlak mulia tidak lahir secara instan, melainkan diperoleh melalui latihan spiritual (riyadhah) yang terus-menerus sehingga kebiasaan baik menjadi bagian dari kepribadian yang melekat (Al-Ghazali, 2013). Ibn Miskawaih memberikan penjelasan serupa bahwa karakter (khuluq) merupakan kondisi jiwa yang terbentuk melalui kebiasaan. Pada tahap awal, perilaku baik mungkin dilakukan dengan terpaksa, tetapi apabila terus dilatih, kebiasaan tersebut akan menjelma menjadi sifat permanen yang menentukan kualitas diri seseorang (Putra, 2021). Pandangan kedua ulama ini menunjukkan bahwa habituasi merupakan metode yang efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islami secara mendalam.

Psikologi pendidikan modern juga memberikan landasan teoritis yang sejalan dengan konsep habituasi dalam Islam. Habituasi dipahami sebagai proses pembentukan perilaku melalui pengulangan stimulus dan respons secara berkesinambungan hingga terbentuk pola perilaku baru yang menetap (Lisnawati, 2016). Hal ini bersesuaian dengan hukum latihan (law of exercise) dari Thorndike yang menegaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respons akan semakin kuat apabila dilakukan secara berulang. Dengan demikian, praktik Islami seperti menjaga pandangan (Q.S. An-Nur: 30–31), konsistensi dalam salat, adab berpakaian yang sopan, serta pembiasaan untuk berkata santun, jika dipraktikkan secara terus-menerus akan menumbuhkan kesadaran mendalam pada

diri peserta didik untuk menjaga kehormatan diri dan menghormati orang lain. Kerangka habituasi ini akan lebih bermakna jika dihubungkan dengan sumber normatif Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis, yang memberi pedoman jelas dalam pencegahan perilaku menyimpang.

Penelitian kontemporer menunjukkan efektivitas metode habituasi dalam pendidikan karakter Islami. Program pembiasaan di sekolah seperti pelaksanaan salat dhuha dan dhuhur berjamaah, doa bersama sebelum dan sesudah belajar, sedekah Jumat, pembiasaan membaca Asmaul Husna, serta budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) terbukti meningkatkan kedisiplinan, religiusitas, serta kepekaan moral peserta didik sejak usia dini (Widat & Wulandari, 2023). Program-program ini memperlihatkan bahwa habituasi bukan sekadar rutinitas, melainkan strategi pedagogis yang menyentuh dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan. Proses tersebut pada akhirnya membentuk pola perilaku yang positif dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, pendidikan karakter Islami yang menekankan pada aspek habituasi tidak sekadar memberikan pemahaman normatif mengenai konsep akhlak, tetapi juga melatih peserta didik agar terbiasa menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam perilaku konkret. Latihan yang konsisten membentuk kesadaran moral sekaligus kontrol diri (self-control) yang kokoh, sehingga peserta didik mampu menolak perilaku menyimpang, menjaga kehormatan diri, serta menghormati martabat orang lain. Dengan pendekatan ini, pendidikan karakter Islami berkontribusi signifikan dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan seksual di kalangan pelajar sekaligus melahirkan generasi berkarakter

mulia dan tangguh menghadapi dinamika sosial modern

Relevansi Nilai-Nilai Islam dengan Pencegahan Kekerasan Seksual

Al-Qur'an menegaskan kewajiban menjaga keluarga dari api neraka sebagaimana tercantum dalam Q.S. At-Tahrim: 6. Buya Hamka, melalui karyanya Tafsir Al-Azhar, menafsirkan ayat ini sebagai peringatan sekaligus tuntunan moral bagi kepala keluarga agar berperan aktif menciptakan suasana rumah tangga yang aman, menjaga martabat, dan melindungi anggota keluarga dari perilaku menyimpang (Gultom & Hidayat, 2025). Penekanan ini memperlihatkan peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan kekerasan seksual sejak lingkup domestik.

Q.S. An-Nur: 30–31 menegaskan perintah menundukkan pandangan dan menjaga aurat. Hamka menafsirkan perintah tersebut sebagai bentuk kontrol diri yang mampu menghentikan dorongan seksual sejak dini (Hamka, 1989 dalam Gultom & Hidayat, 2025). Penafsiran ini berkesesuaian dengan temuan psikologi modern yang membuktikan bahwa pengendalian pandangan efektif dalam mencegah munculnya perilaku impulsif seksual. Nilai ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pencegahan dari akar penyebab perilaku menyimpang yang dapat membuka jalan bagi pelecehan.

Q.S. Al-Isra': 32 melarang umat Islam untuk mendekati zina. Ayat ini menegaskan prinsip sadd al-dzari'ah, yaitu menutup segala pintu yang berpotensi menjerumuskan kepada perzinahan (Sulistiani, 2016). Prinsip ini mengajarkan bahwa larangan tidak hanya berlaku pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga pada segala faktor yang dapat menjadi pengantarnya, termasuk pornografi, pergaulan bebas, dan khalwat yang membuka ruang interaksi tanpa pengawasan.

Hadis Nabi ﷺ menegaskan: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (Bukhari & Muslim). Pesan ini menggarisbawahi tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengawasan, pendidikan, dan perlindungan anak-anak dari risiko kekerasan seksual.

Etika berkhalwat menjadi aspek penting dalam pencegahan. Hadis sahih menyatakan: “Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya, sebab setan akan menjadi yang ketiga di antara mereka” (Ahmad & al-Tirmidzi). Larangan khalwat berfungsi sebagai upaya preventif agar tidak terjadi situasi yang membuka peluang terjadinya pelanggaran seksual. Penelitian kontemporer menegaskan bahwa khalwat merupakan pintu awal menuju zina, sehingga beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Malaysia, mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana moral (moral crime) dalam hukum syariah (Ramizah, 2015; Wan Muhammad, 2015).

Kajian terbaru menambahkan bahwa internalisasi nilai agama melalui pendidikan karakter efektif dalam membatasi pergaulan bebas dan menekan potensi pelecehan seksual. Penelitian Nurcahyawati dkk. (2024) menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter berbasis religiusitas berperan penting dalam membentuk sikap disiplin dan kesadaran moral peserta didik. Studi Hussin dan Tajuddin (2021) menekankan Islam telah menyiapkan instrumen preventif melalui syariat, seperti larangan khalwat, kewajiban menutup aurat, serta anjuran pernikahan dini bagi yang mampu, sehingga potensi pelecehan dapat diminimalisasi.

Integrasi nilai Islam juga terlihat dalam pendidikan seksualitas Islami di perguruan tinggi. Chanifah dkk. (2025) menegaskan pentingnya pengajaran fiqh seksualitas berbasis maqāṣid al-syarī‘ah sebagai bagian

dari strategi preventif menghadapi kekerasan seksual. Prinsip ḥifẓ al-naḥs (menjaga jiwa) dan ḥifẓ al-naṣl (menjaga keturunan) menjadi dasar pembentukan kesadaran etis mahasiswa dalam mengatur interaksi gender, menjaga batasan khalwat, serta menghormati kehormatan diri dan orang lain.

Nilai-nilai Islam terbukti relevan sebagai instrumen komprehensif dalam pencegahan kekerasan seksual. Dimensi normatif melalui Al-Qur‘an dan hadis, interpretasi ulama klasik, serta regulasi hukum syariah kontemporer membentuk satu kesatuan. Pencegahan tidak hanya bersandar pada aturan formal, melainkan menuntut internalisasi moral, habituasi nilai Islami, dan konsistensi pendidikan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan perguruan tinggi.

Pendidikan Nilai dalam Era Society 5.0

Era Society 5.0 ditandai oleh penetrasi teknologi digital yang merambah seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Transformasi ini menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan serius, salah satunya berupa kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang rentan menimpa generasi muda. Situasi tersebut menuntut hadirnya pendidikan nilai Islami yang menekankan keseimbangan antara kecakapan akademik dan spiritual, sehingga identitas moral siswa tetap kokoh di tengah derasnya arus digitalisasi (Ulya & Nursikin, 2023).

Nilai iman menanamkan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik manusia sebagaimana tercermin dalam Q.S. Luqman: 16. Kesadaran transendental ini menjadi benteng spiritual yang menjaga siswa dari perilaku menyimpang. Nilai akhlak membentuk kebiasaan berperilaku santun, disiplin, dan menolak perbuatan tercela. Nilai tanggung jawab sosial melatih kepedulian terhadap sesama, termasuk penghormatan terhadap

martabat perempuan dan penjagaan kehormatan diri (Sari & Rochbani, 2024).

Konsep ihsān memperkuat dimensi pendidikan nilai di era digital. Ihsān dipahami sebagai kesadaran bahwa Allah selalu menyaksikan setiap tindakan meski manusia berada sendirian (Yusuf & Saputra, 2021). Kesadaran ini mendorong kontrol diri dalam penggunaan gawai, sehingga siswa terlatih menjauhi konten pornografi maupun aktivitas digital yang merusak martabat. Akhlak bermedsos menjadi aspek penting agar siswa tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga beretika sesuai prinsip Qur'an dan sunnah (Solekhan, 2023).

Edukasi kesehatan bermedsos diperlukan untuk menghindarkan peserta didik dari dampak negatif seperti kecanduan gawai, cyberbullying, dan penyebaran hoaks. Literasi digital Islami berfungsi mengajarkan siswa menggunakan bahasa santun (qaulan ma'rufan), menyebarkan informasi yang bermanfaat, serta menghindari ujaran kebencian sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nahl: 125 (Rosyidin, 2021).

Kajian mutakhir menegaskan bahwa kurikulum Islami perlu beradaptasi dengan perkembangan era Society 5.0. Suhendi (2024) menekankan bahwa integrasi teknologi seperti blended learning dan kecerdasan buatan memperkuat kualitas kurikulum tanpa harus meninggalkan nilai-nilai fundamental. Adiyono dkk. (2024) menunjukkan bahwa pendidikan karakter Islami mampu menjawab tantangan digital melalui habituasi, keteladanan, dan penguatan komunitas daring berbasis nilai Islam.

Kebijakan sekolah dapat dirancang untuk mendukung implementasi nilai Islami di era Society 5.0. Modul Digital Ihsan membimbing siswa menyadari pengawasan Allah dalam aktivitas online. Program Literasi Digital Islami melatih siswa menyeleksi informasi, menghindari hoaks,

dan menjaga kesehatan digital. Kegiatan Digital Detox Day menyeimbangkan interaksi digital dengan aktivitas spiritual dan sosial. Budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) diperluas ke ruang digital sehingga siswa terbiasa beretika baik di dunia nyata maupun maya (Widiani, 2021).

Pendidikan nilai Islami di era Society 5.0 berfungsi sebagai instrumen penguatan moral sekaligus strategi preventif menghadapi degradasi akhlak akibat digitalisasi. Integrasi iman, takwa, akhlak, tanggung jawab sosial, ihsān, serta etika bermedsos membentuk generasi berkarakter yang berdaya saing global dan tetap kokoh pada landasan spiritual Islam. Ajaran normatif ini perlu dihadirkan secara kontekstual di era Society 5.0 agar peserta didik memiliki kontrol diri dalam penggunaan teknologi digital.

Integrasi Nilai-nilai Keislaman dengan Kebijakan dan Lingkungan Pendidikan

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui jalur hukum, tetapi harus mencakup dimensi pendidikan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2022). Dalam hal ini, lembaga pendidikan berfungsi bukan hanya sebagai pusat transfer ilmu, melainkan juga ruang internalisasi nilai, sedangkan keluarga tetap menjadi madrasah pertama bagi anak (Felgiansyah, Febriani, & Kumaidi, 2024).

Integrasi pendidikan karakter berbasis nilai Islami tidak harus menunggu kebijakan nasional. Melainkan dalam dilakukan secara local. Justru dengan cara itu dapat menjaga budaya local yang lebih ramah dengan lingkungan social. Turunannya adalah mensinergikan antara kurikulum, budaya sekolah, partisipasi orang tua, hingga komunitas sosial. Asmara, Isbandiyah, dan Rahayu (2020) menegaskan bahwa integrasi

ajaran Islam ke dalam kurikulum mampu memperkuat pendidikan karakter dengan cara menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika pergaulan, etika bermedsos, melalui setiap mata pelajaran dan aktivitas sekolah (hlm. 176). Karena itu, sekolah dapat menetapkan kebijakan kurikulum integratif, yakni setiap mata pelajaran wajib memuat nilai Islami yang relevan. Misalnya, pelajaran PKN dikaitkan dengan pergaulan (antara laki-laki dan perempuan), saling menghormati menjaga kehormatan orang lain, dan menjaga perkataan yang positif.

Selain itu, budaya sekolah Islami harus dibangun melalui kebijakan pembiasaan, seperti shalat dhuha berjamaah, membaca Al-Qur'an sebelum belajar, program One Day One Hadith, dan pembiasaan salam-sapa-senyum. Alfaisy dan Iswandi (2025) menegaskan bahwa rutinitas berbasis nilai Islam dalam kehidupan sekolah merupakan kunci keberhasilan integrasi pendidikan karakter (hlm. 1506) dan hal ini sangat memungkinkan untuk mengurangi tindak kekerasan seksual. Contoh lainnya juga bisa memberikan aturan mengenai pakaian yang sopan, rapi, dan menutup aurat. Penyediaan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Perlu ada toilet perempuan yang ramah anak untuk mengantisipasi pelajar perempuan yang haid tiba sehingga tidak mendapatkan perundungan. Begitu juga tata tertib berupa poster afirmatif yang menunjukkan pakaian dan pergaulan yang Islami.

Kebijakan berikutnya adalah pelibatan orang tua dan komunitas. Program parenting Islami, pertemuan rutin orang tua-guru, serta kolaborasi dengan masjid setempat dapat memperkuat kesinambungan nilai di rumah dan di sekolah. Neliwati dan Isa (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter di sekolah Islam terpadu sangat ditentukan oleh keterlibatan keluarga dan

komunitas (hlm. 1310). Orang tua perlu diberikan materi mengenai kekerasan seksual menurut undang-undang TPKS. Para orang tua juga perlu diajarkan mengenai membangun keluarga yang harmonis. Sebab kekerasan seksual kerap terjadi terhadap anak-anak yang orang tuanya tidak harmonis. Kekerasan rumah tangga yang dipertontonkan kepada anak-anak mereka dapat memantik perilaku menyimpang dalam seksual. Di sinilah kehormanasn rumah tangga juga harus menjadi materi parenting.

Model implementasi dari kebijakan ini dapat dijalankan dalam beberapa bentuk. Pertama, model struktural dengan mengintegrasikan nilai Islam dalam seluruh struktur kurikulum, sebagaimana ditunjukkan penelitian Ainnin dan Ismail (2024) di PAUD yang berhasil membentuk karakter anak melalui shalat dhuha, tahfidz, dan tahsin Al-Qur'an sebagai rutinitas harian (hlm. 268). Kedua, model budaya sekolah (cultural model), yaitu pembiasaan perilaku Islami dalam setiap aktivitas, baik formal maupun nonformal. Ketiga, model keteladanan (role model), di mana guru menjadi teladan karakter profetik Nabi Muhammad ﷺ—*ṣidq, amānah, tabligh, dan faṭānah*—dalam interaksi sehari-hari (Maslani et al., 2023, hlm. 524). Keempat, model partisipatif (community-based education) yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam program pendidikan karakter, sebagaimana ditemukan Kholifah dkk. (2024) di madrasah (hlm. 1505). Kelima, model digital Islami, yaitu pemanfaatan media digital Islami dan platform e-learning berbasis nilai yang memperkuat karakter siswa di era Society 5.0 (Mustofa, Ahmadi, & Karimullah, 2020, hlm. 92).

Akhirnya, peran guru tetap vital sebagai aktor utama. Saepudin (2023) menegaskan bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga teladan dan pembimbing

spiritual-emosional. Tantangan eksternal seperti lingkungan sosial yang negatif dan kurangnya dukungan keluarga dapat diatasi melalui kolaborasi sekolah-orang tua serta penciptaan budaya sekolah Islami yang konsisten (hlm. 1176). Dengan demikian, integrasi pendidikan karakter Islami melalui kebijakan kurikulum, budaya sekolah, partisipasi orang tua, kepedulian lingkungan, dan adaptasi digital menjadikan sekolah bukan hanya ruang belajar akademis, melainkan juga pusat pembentukan peradaban moral yang melindungi generasi dari tindak kekerasan seksual. Integrasi nilai Islami ke dalam kebijakan sekolah dan sinergi keluarga-sekolah-masyarakat membentuk ekosistem pendidikan yang utuh, sehingga nilai Islami tidak berhenti di ruang kelas, melainkan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Sinergi Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat

Islam menegaskan pentingnya keluarga sebagai garda terdepan dalam pendidikan anak. Nabi ﷺ bersabda: “Pisahkan tempat tidur anak-anak kalian pada usia sepuluh tahun” (HR. Abu Dawud). Instruksi ini tidak hanya bermakna teknis, melainkan juga sarat dengan pendidikan tentang privasi, identitas gender, dan tanggung jawab orang tua dalam menanamkan kesadaran mengenai batas tubuh serta pola interaksi sosial yang sehat. Q.S. An-Nur: 58–59 memberikan penegasan yang sama dengan memerintahkan anak untuk meminta izin sebelum memasuki kamar orang tua pada waktu-waktu tertentu. Ayat ini membentuk kedisiplinan adab dan kesopanan, sekaligus mencegah terjadinya pelecehan seksual sejak dini melalui pembiasaan menjaga aurat dan ruang privat (Sulistiani, 2016).

Sekolah hadir bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai mitra

utama keluarga dalam proses internalisasi nilai. Pendidikan karakter Islami berbasis budaya sekolah terbukti efektif membentuk religiusitas anak melalui program rutin seperti shalat dhuha, pembacaan Asmaul Husna, doa bersama, serta pembiasaan salam dan sapa (Cahyanto et al., 2024). Guru berfungsi bukan sekadar pengajar, melainkan juga teladan moral, inspirator, sekaligus motivator yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta empati (Setyaningsih, 2023). Penelitian di Denpasar memperlihatkan bahwa sinergi guru dan orang tua melalui komunikasi intensif serta konsistensi aturan sekolah menjadi pola efektif dalam membentuk kedisiplinan dan kejujuran siswa (Darna & Suci, 2024).

Masyarakat berperan sebagai ruang sosial yang memperkuat nilai-nilai yang sudah ditanamkan keluarga dan sekolah. Lingkungan masyarakat yang sehat akan menghadirkan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari, menjaga norma sosial, serta menciptakan ruang publik yang aman dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan. Dukungan masyarakat terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik (Endah et al., 2023). Pandangan klasik Al-Nahlawi menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat hanya ditopang oleh sekolah, melainkan harus disinergikan melalui tiga pusat pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sinergi tripusat ini menjadi fondasi agar fitrah anak tetap terjaga dan terhindar dari penyimpangan moral (Muzakki et al., 2023).

Konsistensi menjadi kunci keberhasilan kolaborasi ini. Keteladanan guru dan orang tua harus berjalan beriringan dengan dukungan masyarakat sehingga nilai-nilai keislaman yang diajarkan di sekolah tidak terputus dari praktik sehari-hari di rumah maupun lingkungan sosial. Model pendidikan karakter Islami yang menekankan tiga dimensi —

moral knowing, moral feeling, dan moral action — (Lickona, 1991) hanya dapat berjalan optimal apabila didukung secara kolektif oleh keluarga dan masyarakat. Q.S. Luqman: 13–19 juga menegaskan pentingnya tauhid, adab sosial, dan kesabaran sebagai fondasi utama karakter yang kokoh. Dengan kolaborasi harmonis antara ketiga pusat pendidikan ini, peserta didik tidak hanya berkembang secara intelektual, melainkan juga kuat secara spiritual, emosional, dan moral, sehingga mampu menolak segala bentuk penyimpangan termasuk kekerasan seksual.

Tabel 1. Sinergi Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pendidikan Karakter Islami

Pusat Pendidikan	Peran Utama	Bentuk Implementasi	Indikator Keberhasilan
Keluarga	Garda terdepan pendidikan anak dan madrasah pertama	1. Membiasakan doa, salat, membaca Al-Qur'an 2. Mengajarkan adab, menjaga aurat, dan privasi (Q.S. An-Nur: 58–59) 3. Mengawasi penggunaan gawai & medsos	1. Anak terbiasa berdoa dan salat tepat waktu 2. Mampu menjaga batas tubuh dan aurat 3. Menggunakan media digital dengan etika Islami
Sekolah	Mitra keluarga dalam internalisasi nilai Islami	1. Program rutin: shalat dhuha, Asmaul Husna, doa bersama 2. Budaya salam, sapa, 3. Terjalin	1. Siswa religius, disiplin, jujur, empatik 2. Terbentuk budaya sekolah Islami yang konsisten 3. Terjalin

		sopan santun 3. Guru sebagai teladan, inspirator, motivator 4. Komunikasi intensif guru-orang tua	komunikasi positif sekolah-orang tua
Masyarakat	Ruang sosial yang memperkuat nilai-nilai Islami	1. Menyediakan teladan moral di ruang publik 2. Menciptakan lingkungan aman, bebas diskriminasi 3. Mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan	1. Anak berpartisipasi dalam kegiatan sosial Islami 2. Lingkungan bebas dari praktik kekerasan/pelecehan 3. Norma sosial mendukung perilaku Islami
Sinergi Tripusat (Keluarga – Sekolah – Masyarakat)	Kolaborasi untuk kesinambungan nilai	1. Penyelarasan program pendidikan karakter Islami 2. Konsistensi habituasi nilai iman, akhlak, dan tanggung jawab 3. Literasi digital Islami (akhlak bermedsos, ihsan)	1. Nilai Islami konsisten diterapkan di rumah, sekolah, dan masyarakat 2. Siswa menunjukkan <i>self-control</i> di ruang digital dan sosial 3. Penurunan kasus perilaku menyimpang, termasuk kekerasan seksual

Sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi

keberhasilan pendidikan karakter Islami. Keluarga berperan sebagai madrasah pertama yang menanamkan nilai iman, adab, dan pengendalian diri. Pembiasaan doa, salat, membaca Al-Qur'an, serta pengajaran adab menjaga aurat sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nur: 58–59 menjadi fondasi penting agar anak terbiasa menjaga kehormatan dirinya sejak dini (Sulistiani, 2016). Pengawasan keluarga terhadap penggunaan gawai dan media sosial turut berfungsi sebagai benteng moral agar anak terhindar dari paparan konten negatif dan pelecehan berbasis digital.

Sekolah bertindak sebagai mitra strategis keluarga dalam menginternalisasi nilai-nilai Islami melalui kurikulum, budaya sekolah, dan keteladanan guru. Program rutin seperti shalat dhuha, pembacaan Asmaul Husna, doa bersama, serta pembiasaan salam dan sapa terbukti efektif dalam membentuk religiusitas dan kedisiplinan siswa (Cahyanto et al., 2024). Guru berperan sebagai teladan moral, inspirator, dan motivator yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta empati (Setyaningsih, 2023). Penelitian di Denpasar memperlihatkan bahwa komunikasi intensif antara guru dan orang tua serta konsistensi penegakan aturan sekolah berperan signifikan dalam membentuk karakter disiplin dan jujur siswa (Darna & Suci, 2024).

Masyarakat berperan sebagai ruang sosial yang memperkuat nilai-nilai yang telah ditanamkan keluarga dan sekolah. Lingkungan sosial yang sehat menghadirkan teladan nyata dalam pergaulan, menegakkan norma, serta menciptakan ruang publik aman dari diskriminasi maupun kekerasan. Dukungan masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperkuat pembentukan karakter positif peserta didik (Endah et al., 2023). Pandangan klasik Al-Nahlawi menegaskan

bahwa keberhasilan pendidikan bergantung pada kerja sama tiga pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar fitrah anak dapat terjaga dari penyimpangan moral (Muzakki et al., 2023).

Kolaborasi tripusat pendidikan ini menjadi kunci untuk memastikan konsistensi nilai Islami dalam kehidupan peserta didik. Nilai iman, akhlak, tanggung jawab sosial, serta akhlak bermedsos berbasis ihsan hanya dapat tertanam kuat apabila keluarga, sekolah, dan masyarakat bergerak bersama. Sinergi ini menghasilkan kesinambungan antara pendidikan formal dan informal, membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual, emosional, dan moral sehingga mampu menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk kekerasan seksual.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Konsep pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman dapat diintegrasikan dalam pencegahan pelecehan seksual melalui internalisasi nilai iman, takwa, haya', iffah, dan amanah sebagai pondasi utama pembentukan kesadaran moral peserta didik. Nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui proses habituasi yang konsisten, seperti salat berjamaah, doa bersama, sedekah Jumat, dan budaya 5S, yang terbukti meningkatkan kedisiplinan, religiusitas, dan kepekaan moral. Landasan normatif Islam dalam Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman preventif yang jelas, seperti perintah menundukkan pandangan, larangan mendekati zina, larangan berkhawatir serta kewajiban menjaga keluarga. Dengan kerangka ini, pendidikan karakter Islami berfungsi sebagai benteng moral yang mencegah siswa dari kemungkinan terjerumus pada tindak kekerasan seksual. Implementasi pendidikan karakter Islami berkontribusi pada pembentukan kesadaran moral pelajar melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan

masyarakat. Sekolah menginternalisasi nilai Islami dalam kurikulum, tata tertib, serta keteladanan guru, sedangkan keluarga menanamkan kontrol diri dan pengawasan sejak dini, termasuk dalam penggunaan media digital. Masyarakat memperkuatnya dengan menciptakan lingkungan sosial yang aman, bebas diskriminasi, dan berorientasi pada norma Islami. Integrasi nilai ihsan dan akhlak bermedsos di era Society 5.0 menambah relevansi pendidikan ini dalam menghadapi tantangan kekerasan berbasis gender online. Sinergi tripusat pendidikan memastikan nilai Islami tidak berhenti di ruang kelas, tetapi terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga terbentuk generasi berakhlak mulia, tangguh, dan berdaya saing global.

DAFTAR REFERENSI

- Afriani, F., & Susanti, H. (2022). Pelecehan verbal (catcalling) ditinjau dari hukum pidana. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 317–324. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.19023>
- Ainnin, N., & Ismail, S. (2024). Integration of Islamic education into early childhood education curriculum: Building character in the digital era. *Proceedings of International Conference on Education*, 265–270.
- Alfarisy, M. R., & Iswandi, D. (2025). Integration of character education values in Islamic religious education learning at school. *MICJO: Multidisciplinary International Conference Journal*, 2(3), 1502–1510.
- Anggraini, L., Syah, M. N., Nursobah, A., & Arifin, I. (2022). Integration of Islamic religion and character education with environmental education at Adiwiyata Junior High School. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 4(2), 340–348.
- Anisah, L. N. (2023). Peningkatan pemahaman penanganan kasus kekerasan seksual bagi stakeholder di Soloraya berdasarkan UU TPKS. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 158–166. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i3.114>
- Asmara, H. D., Isbandiyah, I., & Rahayu, R. (2020). Integration of Islamic teaching into curriculum as strengthening character education. *Prosiding ISID*, 175–184.
- Cahyani, A. D., Yulianingsih, W., & Roesminingsih, M. V. (2022). Sinergi antara orang tua dan pendidik dalam pendampingan belajar anak selama pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 1054–1069. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1130>
- Cahyanto, A., Prasetyo, D., & Lestari, I. (2024). Integration of religious character in school culture. *International Journal of Education Research*, 5(1), 50–59.
- Darna, I. W., & Suci, I. G. A. (2024). Model of synergy parents and teachers in character education of high school students. *Journal of Education Research*, 8(4), 1085–1095.
- Dedih, U., Zakiyah, Q. Y., & Melina, J. O. (2019). Perhatian orang tua dalam pendidikan keagamaan anak di rumah hubungannya dengan perilaku mereka di sekolah. *Attulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 4(1), 1–19.
- Endah, E., Ahmad, A., Rahayu, D., Intan, D., & Santika, T. A. (2023). Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas belajar dan pembentukan karakter peserta didik. *ANTHOR Education and Learning Journal*, 2(4), 551–554. <https://anthor.org/index.php/anthor>

- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan hukum terhadap korban revenge porn sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Generalis: Jurnal Hukum Umum*, 3(7), 520–541. <https://doi.org/10.56370/lexgeneralis.v3i7.459>
- Felgiansyah, H., Febriani, E., & Kumaidi, M. (2024). Konsep pendidikan Islam terhadap kekerasan anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 28112–28119. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.7032>
- Feranina, T. M., & Komala, C. (2022). Sinergitas peran orang tua dan guru dalam pendidikan karakter anak. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.15575/jp.v6i1.163>
- Gultom, D. T., & Hidayat, M. (2025). Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga: Analisis ayat-ayat perlindungan anak perspektif Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 137–150.
- Hamka. (1989). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 6–10). Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Irayadi, M., Awangga, R. A., Yuwafi, R., Kartika, T., & Wijayanthi, F. R. (2023). Fungsi institusi pendidikan dalam upaya sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada anak. *Kangmas: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 68–72. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v4i2.1267>
- Kamaluddin, R. T., Sa'diyah, M., Ibdalsyah, E., & Bahrudin. (2024). Internalization of character education in Islamic perspective and its implementation in daily life. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(11), 4029–4042. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i11.12184>
- Maslani, M., Yusuf, Y., & Hamdani, D. (2023). Implementation of character education in Islamic education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 520–528.
- Masripah, M., Wahyuni, S., & Mulyani, M. (2025). Pendidikan karakter Islami berdasarkan ayat-ayat pendidikan dalam Surah Luqman ayat 13–19. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 55–62. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/article/view/42258>
- Muzakki, I. H., Al-Hikami, F. J., Pramono, I. A., Matiyah, I., & Basuki. (2023). Sinergitas keluarga, sekolah dan masyarakat terhadap pendidikan di era disrupsi menurut Nahlawi. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(3), 360–374.
- Nova, E., & Elda, E. (2022). Implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender. *UNES Law Review*, 5(2), 564–578. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>
- Ramli, A., Dhahri, I., Solehuddin, M., Rahmah, S., Haris, M., & Lubis, F. M. (2023). The importance of Islamic character education in addressing bullying behavior in boarding schools. *At-Ta'dib: Journal of Islamic Civilization*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.21111/attadib.v18i1.9823>
- Reginald, S., Mariano, A., & Pan, A. (2023). Keadilan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di dunia maya dan dunia nyata. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 8(1), 79–101. <https://doi.org/10.22437/titian.v8i1.23617>

- Safitri, S., & Wijayanti, A. T. (2024). Pendidikan karakter sebagai solusi untuk mencegah kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan: Studi literatur. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(6), 2049–2058.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i6.6483>
- Setyaningsih, S. (2023). Internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter siswa melalui keteladanan guru dan orang tua. *Jurnal Widya Aksara*, 28(1), 19–29.
- Sulistiani, S. L. (2016). Konsep pendidikan anak dalam Islam untuk mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual. Ta'dib: *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 99–108.
- Syahriana, N. A., Zuhriah, E., & Wahidi, A. (2022). Legal protection for female victims of electronic-based sexual violence (EBSV): A legal system theory perspective. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 17(2), 193–220.
<https://doi.org/10.21580/sa.v17i2.13857>
- Ulya, M. Z., & Nursikin, M. (2023). Urgensi pendidikan nilai dalam perspektif Islam menuju era Society 5.0. *Muttaqien*, 4(2), 149–160.
<https://doi.org/10.52593/mtq.04.2.05>
- Yuliasih, M., Suharyat, Y., & Najmulmunir, N. (2020). National character education model based on Islamic values. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018)*, 2057–2066.
<https://doi.org/10.5220/0009939220572066>